



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 700/149/K-III/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu membentuk Tim Penyusun Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas tim dimaksud dan perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penyusun Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:

A. Tugas Anggota Tim:

1. Menyusun TOR (*Term Of Refernce*)/ Kerangka Acuan Kerja kegiatan Penyusunan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Infrastruktur;
3. Membuat berita acara pelaksanaan Penyusunan Infrastruktur;
4. Membuat laporan tertulis kepada Bupati mengenai hasil kegiatan Penyusunan Infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan selesai.

B. Tugas Staf Sekretariat:

1. Menyiapkan data ataupun dokumen-dokumen untuk penyusunan infrastruktur pada OPD masing-masing;
2. Melaksanakan tugas kesekretariatan;
3. Melaksanakan dokumentasi kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim dimaksud senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Tana Tidung:

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Inspektorat Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 maret 2018

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Yang bersangkutan.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TAHUN 2018

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Tana Tidung
2. Wakil Bupati Tana Tidung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
- III. Wakil Ketua 1 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- IV. Wakil Ketua 2 : Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- V. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Tana Tidung
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
- VII. Anggota : 1. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
: 2. Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung;
: 3. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Tidung;
: 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
: 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
: 6. Irban Wilayah 1 Inspektorat Kabupaten Tana Tidung;
: 7. Irban Wilayah 2 Inspektorat Kabupaten Tana Tidung;
- VIII. Tim Teknis : 1. Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung;
: 2. Kasubbid Infrastruktur dan kewilayahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung;
: 3. Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
: 4. Kasubbag Program dan Keuangan BPKAD Kabupaten Tana Tidung;
: 5. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Tana Tidung;
: 6. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
: 7. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung;

- : 8. Kasubbag Program dan Keuangan Diskominfo Kabupaten Tana Tidung;
- : 9. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Tana Tidung;
- : 10. Kasubbag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung;
- : 11. Kasubid Informasi dan Data Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung;
- : 12. Kasie Perijinan Usaha Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung;
- : 13. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Sosial, PMD Kabupaten Tana Tidung;
- : 14. Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- : 15. Kasubbag Organisasi Bagian Organisasi dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- : 16. Kasubbag Tata Usaha dan Kearsipan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- : 17. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
- : 18. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung;
- : 19. Kasubbag Program dan Keuangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Tidung;
- : 20. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung;
- : 21. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Tidung;
- : 22. Kasubbag Program dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- : 23. Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

IX Sekretariat

- : 1. Zul Hidayat, A. Md;
- 2. Herlina, A. Md
- 3. Muhammad Rofiq, A. Md
- 4. Muhardi Kurniawan, S. IP
- 5. Mustamin

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH